



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

JOKO PRAYITNO, beralamat di Desa Air Putih KaliBandung Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu , tempat lahir : Sambirejo, umur 45 tahun, tanggal lahir 10 Juli 1974, pekerjaanpetani, agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp. tanggal 11 Juni 2019 tentang Penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp. tanggal 11 Juni2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 11 Juni 2019 dengan register Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kami terlahir dari orang tua yang bernama **JOKO PRAYETNO** dan **JUWARNI** pada tanggal 9 Maret 2005.
2. Bahwa pada tanggal 2019 pemohon telah mengurus akta kelahiran atas nama **NOVAL KURNIADI** ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang

Halaman 1 dari 8. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, kemudian kantor catatan sipil kabupaten rejang lebong menerbitkan akta kelahiran Nomor : 246/UMUM/RL/2005 tertanggal anak kedua 09 Maret 2005 nama **NOVAL KURNIADI** anak kedua dari suami isteri perkawinan **JOKO PRAYITNO** dan **JUWARNI**.

3. Bahwa identitas/nama ayah kandung **NOVAL KURNIADI** yang terdapat dalam akta kelahiran terdapat kekeliruan cetak tertulis nama **JOKO PRAYETNO** seharusnya **JOKO PRAYITNO** dan anak ibu **JUARNI** yang seharusnya **JUWARNI** sebagai mana tertulis dalam kartu keluarga dan keterangan diri siswa yang dimiliki **NOVAL KURNIADI**.
4. Bahwa untuk sinkronisasi data pendudukan yang terdapat dalam akta kelahiran dan ijazah yang didapat dari sekolah dengan kartu keluarga dan keterangan tentang diri siswa maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran.
5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud saya memohon mendapat izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya memeriksa data data yang ada untuk menjadi pertimbangan penetapan perbaikan akta tersebut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama, ayah kandung **JOKO PRAYETNO** menjadi **JOKO PRAYITNO** dan nama ibu kandung **JUARNI** menjadi **JUWARNI** dalam akta kelahiran Nomor : 246/UMUM/RL/2005.
3. Memohon kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk merubah akta kelahiran Nomor: 246/UMUM/RL/2005.
Mencatat perubahan nama ayah kandung **JOKO PRAYETNO** menjadi **JOKO PRAYITNO** dan nama ibu kandung **JUARNI** menjadi **JUWARNI** dalam buku register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah membenarkan tentang surat permohonannya dan tujuan dari surat

Halaman 2 dari 8. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, serta tidak ada perubahan/perbaikan dari surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **JOKO PRAYITNONIK** 170211051740003 atas nama **JOKO PRAYITNO**, selanjutnya diberi tandabukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1702114107720059 atas nama **JUWARNI**, selanjutnya diberi tandabukti P.2;
3. Fotocopy kartu Keluarga Nomor : 1702112211070017 atas nama Kepala Keluarga **JOKO PRAYITNO**, tertanggal 3 januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 246/UMUM/RL/2005 **NOVAL KURNIADI**, tertanggal 8 April 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1152/130/IX/1994 tanggal 20 september 1994, selanjutnya diberi tandabukti P.5;

Menimbang, bahwa kesemuasurat bukti diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga surat-surat bukti diatas dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

Saksi RIYAN ARDIANTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bersedia diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;

Halaman 3 dari 8. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan JUWARNI dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama HERIS ZULVIANDRI dan NOVAL KURNIADI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bernama **JOKO PRAYITNO**, dan lahir pada tanggal 10 Juli 1974;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon dan istri pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NOVAL KURNIADI**, Ddimana didalam akta kelahiran tertulis nama Pemohon **JOKO PRAYETNO** seharusnya ditulis **JOKO PRAYITNO** dan nama isteri Pemohon tertulis **JUARNI** seharusnya ditulis **JUWARNI**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikannama penulisan akta kelahiran tersebut untuk sinkronisasi data kependudukan sehingga tidak ada kesulitan dikemudian hari;

SaksiBIBIT TRIYONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bersedia diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan JUWARNI dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama HERIS ZULVIANDRI dan NOVAL KURNIADI;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama JUWARNI dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama HERIS ZULVIANDRI dan NOVAL KURNIADI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bernama JOKO PRAYITNO, dan lahir pada tanggal 10 Juli 1974;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon dan istri pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NOVAL KURNIADI, Ddimana didalam akta kelahiran tertulis nama Pemohon JOKO PRAYETNO seharusnya ditulis JOKO PRAYITNO dan nama isteri Pemohon tertulis JUARNI seharusnya ditulis JUWARNI;

Halaman 4 dari 8. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama penulisan akta kelahiran tersebut untuk sinkronisasi data kependudukan sehingga tidak ada kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran dan disesuaikan dengan data kependudukan Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Ijazah Sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.5, diketahui bahwasanya Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tercatat sebagai penduduk Desa Air Putih Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, dimana apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Halaman 5 dari 8. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkaraa quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwasanya telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 246/UMUM/RL/2005 anak kedua tanggal 9 Maret 2005, yang tertulis nama NOVAL KURNIADI anak kedua dari suami istri perkawinan JOKO PRAYITNO dan JUWARNI, sehingga tidak sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang lain yaitu Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama NOVAL KURNIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO PRAYITNO, NIK 170211051740003, bukti P.2 Kartu Tanda Penduduk atas nama JUWARNI, NIK 1702114107720059 bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1702112211070017 atas nama kepala keluarga JOKO PRAYITNO, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bukti P.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 246/UMUM/RL/2005 atas nama NOVAL KURNIADI, tertanggal 8 April 2005, bukti P.5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1152/130/IX/1994 tanggal 20 september 1994,, dapat diperoleh fakta bahwasanya benar dalam data kependudukan, nama Pemohon tertulis JOKO PRAYITNO dan JUWARNI benar orang tua kandung NOVAL KURNIADI ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah didepan persidangan menyatakan bahwasanya keduanya mengenal Pemohon, serta bahwasanya nama Pemohon yang benar adalah JOKO PRAYITNO dan lahir pada tanggal 10 Juli 1974;

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya,

Halaman 6 dari 8. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka sebagai konsekuensi hukumnya, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin untuk melakukan perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 246/UMUM/RL/2005 tanggal 09 Maret 2005 atas nama NOVAL KURNIADI anak kedua dari pasangan suami istri , yang semula tertulis nama **JOKO PRAYETNO** dan **JUARNI**, diperbaiki menjadi **JOKO PRAYITNO** dan **JUWARNI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,00 (SeratusSembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh **ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Curup, dengan didampingi oleh **PUSPITA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

PUSPITA DEWI, S.H. ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Meterai	:Rp. 6.000,00
3. Redaksi	:Rp. 10.000,00
4. PNB	:Rp. 10.000,00
5. Biaya ATK	:Rp. 50.000,00
6. Panggilan	:Rp. 90.000,00
Jumlah rupiah)	:Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu

Halaman 8 dari 8. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)